



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1783, 2017

KEMENDAGRI. LHKPN. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu dilakukan penyesuaian tentang pengaturan mekanisme pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri perlu disempurnakan sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1229) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tugas Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kementerian Dalam Negeri;
 - b. menyampaikan surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Satuan Kerja;
 - c. menerima identitas pengguna dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengelolaan data Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - d. melakukan pemutakhiran data Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan menggunakan identitas pengguna dari

- Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. menerima dan menyimpan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Satuan Kerja atau Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - f. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan identitas pengguna dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - h. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara terhadap Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Satuan Kerja; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Tugas Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:
- a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Satuan Kerja kepada Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui pimpinan Satuan Kerja;